



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217382

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0002/DEMPPTSPA/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari H. ENTJEP MAWARDI;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/1823/XII/2019 Pemb.SMP tanggal 5 Desember 2019.

MENGIZINKAN

Kepada:

Nama Sekolah	SMPIT AL-MUQORROBIN
Alamat Sekolah	Jl. Jawa No.1 Depok Utara Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Nama Pimpinan	H. ENTJEP MAWARDI
Alamat Pimpinan	Jl. Madura No.179 RT.001/008 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
Masa Berlaku	16 Januari 2020 s/d 15 Januari 2023

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di Depok
Pada Tanggal 16 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK



Dr. H. Yulistiani Mochtar, MM
Palaibina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003